

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 8481/UN31/KEP/2015

TENTANG

PERUBAHAN TERMINOLOGI LAYANAN PENGAKUAN PENGALAMAN KERJA  
DAN HASIL BELAJAR (PPKHB) MENJADI LAYANAN ALIH KREDIT  
PENGAKUAN MASA MENGAJAR (AKPMM)

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam diktum KETIGA Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 3258/UN31/KEP/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Diversifikasi Layanan Pendidikan Program Sarjana (S-1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT), ditetapkan bahwa Program Studi S-1 PGSD FKIP UT membuka layanan program pendidikan yang disesuaikan dengan latar pendidikan dan/atau masa kerja dengan istilah Pengakuan Pengalaman dan Hasil Belajar (PPKHB);
  - b. bahwa merujuk pada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang diterbitkan tahun 2015 oleh Badan Pengembangan SDM Dikbud dan Penjaminan Mutu Pendidikan, terminologi Layanan PPKHB sebagaimana tersebut dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf a di atas, perlu direvisi menjadi Layanan Alih Kredit Pengakuan Masa Mengajar (AKPMM);
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Terminologi Layanan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) menjadi Layanan Alih Kredit Pengakuan Masa Mengajar (AKPMM);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
  - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tarif Pendidikan Program Diploma III (DIII) Kebidanan, Keperawatan dan Farmasi, serta Tarif Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) Layanan Pengakuan Masa Mengajar pada Universitas Terbuka;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
  - a. Nomor 3258/UN31/KEP/2015 tentang Diversifikasi Layanan Pendidikan Program Sarjana (S-1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT);
  - b. Nomor 3260/UN31/KEP/2015 tentang Tarif Program Sarjana (S-1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar Layanan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Terminologi Layanan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) menjadi Layanan Alih Kredit Pengakuan Masa Mengajar (AKPMM).
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, semua aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Terbuka tentang PPKHB diubah menjadi AKPMM.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 9 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,  
  
TIAN BELAWATI  
NIP 196204011986012001

